

**LAPORAN**  
**PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID)**  
**TAHUN 2019**

**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN**  
**(POLBANGTAN) YOGYAKARTA MAGELANG**

**KAMPUS YOGYAKARTA**

**2019**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Kebijakan**

Dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Fungsi maksimal ini diperlukan mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pemberlakuan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Pertanian secara garis besar implikasinya melekat pada 2 pihak yaitu penyelenggaraan negara dalam hal ini Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis dan masyarakat atau publik yang membutuhkan informasi publik. UU KIP menjamin masyarakat atau publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk di dalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Implikasi yang dipandang sangat penting adalah dengan adanya penerapan UU KIP ini daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat atau publik terhadap kualitas layanan publik semakin meningkat. UU KIP juga menjamin untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan demokratis.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Kementerian secara hukum berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Peraturan kemudian pada tahun 2016 di rubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/5/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **B. Sarana Prasarana**

Untuk mendukung Pelayanan Informasi Publik pada Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai berikut :

1. Ruang Desk Informasi Publik, yang terdiri dari 1 meja front desk dan 1 kursi petugas. Ruang ini dilengkapi dengan informasi digital 1 Unit TV serta spanduk / informasi, selain itu jika dibutuhkan disediakan layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan 3 permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.
2. Ruang Publik Akses WiFi Ruang ini digunakan untuk ruang akses internet publik secara gratis dengan menyediakan tempat duduk yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi.

### 3. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta, melalui :

- Datang langsung ke Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang dengan alamat :  
Kampus Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 2 Yogyakarta
- Website : <https://polbangtanyoma.ac.id/>
- Email : polbangtanyoma.yk@pertanian.go.id

### **C. Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan tugas fungsinya, pada Tahun 2019 Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta didukung oleh 102 (Seratus Dua) pegawai.

Sedangkan yang menangani Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Nomor 24/Kpts/TI.130/I.8/01/2019 tentang Penetapan Tim Pengelola Informasi Publik ada 10 (sepuluh) orang staf yang terdiri dari 2 (dua) pejabat struktural dan 8 (delapan) fungsional umum untuk menangani Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

### **D. Pembiayaan**

Di tahun 2019, Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta sudah meanggarkan khusus untuk Pengelolaan Informasi Publik sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

#### **A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen**

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 07.30 – 16.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7,5 Jam dan seminggu 37.5 Jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang. Formulir 1 A (untuk perorangan) 1 B (untuk Badan hukum) kami sediakan guna memenuhi keinginan dari pemohon, dengan mencantumkan asal usul (jati diri) serta menyantumkan maksud dan tujuan untuk meminta data pada lembaga kami. Seperti yang ada pada aplikasi PPID online yang menggunakan alamat Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta. Permintaan tersebut selanjutnya kami pelajari, dan sesuaikan apakah termasuk dalam kategori informasi yang di kecualikan atau informasi yang bersifat terbuka, sebagaimana pasal 11 Permentan no 32 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Kementerian Pertanian, jika masuk dalam kategori informasi terbuka maka dalam waktu tidak lebih dari ketentuan perundang undangan segera kami penuhi

jika data yang dibutuhkan sudah tersedia. Yakni minimal 10 hari kerja sebagaimana pasal 15 Permentan no 32 tahun 2011.

Selain kegiatan pelayanan publik, pada kegiatan ini juga melaksanakan penayangan pemberitaan baik melalui media online maupun media cetak.

## **B. Daftar Informasi Publik**

Informasi yang dikusai oleh Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian
2. Program Penyelenggaraan Penelitian Pertanian
3. Program Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Pertanian.

## **C. Kekurangan dan Hambatan Pengelola**

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta, banyak hal yang masih kurang dan menjadi hambatan dalam pengelolaan, diantaranya adalah :

1. Kurang minatnya masyarakat memperoleh informasi dari UPT. Selama ini masyarakat lebih cenderung mencari informasi langsung ke PPID Utama (Kementerian Pertanian) dari pada melalui UPT yang berada di daerah;
2. Tidak tersedianya secara khusus SDM pada Layanan desk Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

## BAB III

### PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

#### A. Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta selama tahun 2019, belum ada masyarakat yang begitu mendesak atau sangat membutuhkan informasi kepada Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta apalagi dimasa pandemic seperti ini. Data informasi tersebut seperti pada tabel dibawah ini :

TABEL REKAPITULASI  
JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK  
PADA PPID POLBANGTAN YOGYAKARTA MAGELANG  
KAMPUS YOGYAKARTA  
TAHUN 2019

No	Bulan	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Waktu		Alasan ditolak
1	Januari 2019	44	44	-	1	hari	-
2.	Februari 2019	57	57	-	1	hari	-
3.	Maret 2019	47	47	-	1	hari	-
4.	April 2019	19	19	-	1	hari	-
5.	Mei 2019	-	-	-	-	hari	-
6.	Juni 2019	5	5	-	1	hari	-
7.	Juli 2019	16	16	-	1	hari	-

8.	Agustus 2019	16	16	-	1	hari	-
9.	September 2019	26	26	-	1	hari	-
10	Oktober 2019	11	11	-	1	hari	-
11	November 2019	19	19	-	1	hari	-
12	Desember 2019	7	7	-	1	hari	-

TABEL REKAPITULASI  
PENYELESAIAN SENGKETA PADA POLBANGTAN  
YOGYAKARTA MAGELANG  
KAMPUS YOGYAKARTA  
TAHUN 2019

No	Bulan	Jumlah Keberatan yg diterima	Tanggapan Keberatan	Jumlah Sengketa Informasi	Hasil Keputusan
1	Jan	-	-	-	-
2	Feb	-	-	-	-
3	Mar	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-

11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-

## **B. Kegiatan Yang Dilaksanakan**

1. Menayangkan berita ke media online tentang kegiatan Polbangtan Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta;
2. Mengikuti workshop PPID di Depok, Jawa Barat pada tanggal 1 Oktober 2019.

## SARAN DAN KESIMPULAN

### A. KESIMPULAN

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi gabung dengan kegiatan Pengelolaan Website dan Informasi Publik. Begitu juga dengan penganggarannya;
2. Penetapan Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi jadi satu dengan Tim Pengelolaan Website;
3. Penayangan berita dilaporkan ke pusat setiap harinya;
4. Kegiatan masih mengikuti arahan pusat.

### B. SARAN

1. Adanya arah kebijakan dalam perubahan alamat website Polbangtan Yogyakarta Magelang Kampus Yogyakarta yang masih menggunakan alamat STPP Yogyakarta;
2. Perlu dukungan penuh kepada petugas pembuat rilis berita;
3. Segera ditunjuk petugas yang menangani pengaduan dan permintaan dokumentasi.

Yogyakarta, 4 Januari 2020

Direktur Polbangtan  
Yogyakarta Magelang



Dr. Rajiman, SP., MP  
NIP. 19620901 198903 1001